



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXX, Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 26 Juni 1993 (Umur 25 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

melawan

XXX, Tempat / Tanggal Lahir Subang 27 November 1988 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2015 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 332/37/V/2015 Tertanggal 11 Mei 2015;

Hal 1 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kediaman Penggugat yang beralamat di XXX XXX Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;

– XXX, Sukabumi 10 Februari 2016 (2 Tahun)

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2016, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
- b. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga;
- c. Bahwa Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan anaknya merasa terabaikan;
- d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 2 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* ke muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan perbaikan pada surat gugatan tersebut;

Hal 3 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap posita surat gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3, dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap posita surat gugatan Penggugat poin 4, bahwa Tergugat membenarkan sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi tidak benar penyebabnya;
- Bahwa terhadap posita surat gugatan Penggugat poin 5, bahwa benar sejak Juli 2016 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat
- Bahwa benar Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 38/38/IV/1998 Tertanggal 11 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P1;

Hal 4 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd



2. Potokopi Kartu tanda penduduk NIK 3202106604930001 tertanggal 31 Mei 2016 atas Nama Lesie Mila Lesvita, S.S (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P2;

3. Potokopi Surat Pernyataan Talak tertanggal 28 Juli 2016 telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P3;

4. Potokopi laporan Transaksi uang berdasarkan Account Number telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P4;

Bahwa, terhadap bukti surat P1. P2, P3 dan P4 Penggugat tersebut, dibenarkan oleh Tergugat ;

B. Bukti saksi

1. Na ma **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di XXX XXX Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang bernama XXX;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXX XXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan

Hal 5 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus, saksi tahu karena saksi sering pernah empat kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan juga Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali sudah kurang lebih dari satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

Na

ma XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX XXX Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang bernama XXX;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXX XXX Kabupaten Sukabumi;

Hal 6 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur dua minggu yang lahir pada bulan Februari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi tahu karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali sudah kurang lebih dari satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Penggugat berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 16 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai pisah rumah/berpisah tempat tinggal bersama dan tidak pernah bersatu kembali sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dihitung sudah kurang lebih satu setengah tahun lamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus;

Hal 8 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Mei 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang diajukan Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan nama Penggugat Lesie Mila Lesvita, S.S dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan punyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa Surat Pernyataan Talak, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan punyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Bukti Transaksi uang, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan punyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkar, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkar dan penyebab pertengkar antara Pengugat dan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat, didengar dan sering menerima pengaduan dari Penggugat dan relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi dibawah sumpahnya serta surat bukti P1, P2 P3 dan P4, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Mei 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi;

Hal 10 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXX XXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dihitung sudah kurang lebih dari satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا** وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً **إِلَيْهَا** dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan yang sudah kurang lebih dua tahun lamanya dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi

Hal **11** dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan; Lagi pula dalam perkara ini sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi oleh hakim mediator, anjuran damai pada setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim serta antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi sudah kurang lebih dua tahun lamanya, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** [Kemudhorotan itu harus

Hal 12 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan pasal 159 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 13 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 14 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	200.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

------(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 15 dari 15 Put.233/Pdt.G/2018/PA-Cbd